

PENUNJUKAN OPERATOR SAKTI

2026

KPT SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasrkan surat keputusan sekretaris jenderal komisi pemilihan umum No. 702 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat manajerial dilingkungan secretariat komisi pemilihan umum provinsi riau tahun 2026 dan dalam rangka penggunaan tingkat instansi untuk satuan kerja, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di komisi pemilihan umum kabupaten Indragiri hulu, perlu menunjuk pejabat, operatr dan administrator (SAKTI) Pada satuan kerja Komisi pemilihan umum kabupaten indragiri Hulu Tahun 2026;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No. 17 Tahun, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PKPU No. 14 Tahun 2020, PMK No. 210/PMK.05/2022, KPT Sekretaris KPU No.10 Tahun 2026, Keputusan Sekjen KPU No. 702 Tahun 2026.
 - **Dalam Keputusan Sekretaris KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :** Tentang Penunjukan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2026
 - Lampiran 2 Halaman